

# TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK RESTORAN DAN KONSUMENNYA TENTANG PAJAK RESTORAN

Risky Setiawanto  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: riskysetiawanto@yahoo.com

## *Abstract*

*Background research is due to happen by disappointment caused consumers still lack of restaurants that charge VAT, leading to misunderstanding. But local authorities in this city government has since socialization must Surabaya 2011. This research aims to determine the level of understanding of restaurant owners and consumers will tax the restaurant. This research is descriptive research analytical analyzed qualitatively using primary data. The Data obtained through the questionnaire with the restaurant manager and ten customers. Based on the research results, then it can be inferred that the owner of the restaurant have a level of understanding about the restaurant Tax of 70% (seventy percent), while the average level of understanding about the consumers of Restaurant Tax 58,25% (fifty-eight comma twenty-five percent).*

***Keywords: VAT, Restorant Tax, and Surabaya City Of Government.***

## **Pendahuluan**

Penerimaan Asli Daerah (PAD) pemerintahan Kota Surabaya untuk pajak hotel dan restoran masih di bawah target karena sepanjang Januari-Mei 2012 baru mencapai Rp47,9 miliar seharusnya setoran per bulan bisa mencapai Rp20 miliar (Suhartojo, 2012). Secara kumulatif, penerimaan pajak baru mencapai Rp47,9 miliar atau 40,4% dari target yang ditetapkan tahun ini sebanyak Rp118,3 miliar (Suhartojo, 2012). Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya Suhartojo, hingga mei 2012 tunggakan pajak daerah yang belum dapat dipungut sebesar Rp33.430.939.424 di antaranya pajak hotel sebesar Rp9,8 miliar, pajak restoran sebesar Rp13 miliar, pajak hiburan Rp1,4 miliar, pajak reklame Rp8,1 miliar, pajak parkir Rp630 juta, dan pajak penerangan jalan non-PLN sebesar Rp630 juta. Suhartojo (2012) juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, pihaknya

menargetkan tahun 2012 bisa menagih 60 persen dari jumlah tunggakan pajak yang belum dapat dipungut yakni sebesar Rp33.430.939.424.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim Tjahjono Haryono mengatakan asosiasi siap menjembatani dan membantu kalau memang ada perusahaan restoran anggotanya yang lalai menyeter PB1. Tjahjoo Haryono juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapat laporan adanya anggota Apkrindo yang menunggak pajak tersebut. Akan tetapi, pihaknya siap jika Pemkot meminta bantuan untuk menghimbau perusahaan yang ditengarai tidak menyeter pajak. Ketua Dewan Pariwisata Jawa Timur Yusak Anshori mengatakan apa pun alasannya tidak dibenarkan industri perhotelan menunggak pajak Hotel dan Restoran. Yusak Anshori juga menentang keras jika ada pengusaha hotel yang menunggak pajak, karena pajak hotel dan restoran tersebut dipotong langsung dari transaksi pelanggan dan dipungut bukan diambil dari uang pengusaha atau pendapatan perusahaan.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi sejak tahun 2011 (Suhartojo, 2011). Sosialisasi yang diadakan melalui pertemuan yang bertempat di lobby Balai Kota Surabaya pada 30 juni 2011 dengan para pelaku bisnis restoran (Suhartojo, 2011). Sosialisasi tersebut membahas tentang peraturan perpajakan khususnya Pajak Restoran, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Suhartojo, 2011). Namun tetap saja mendapatkan hasil yang kurang memuaskan yang terbukti dengan pajak hotel dan restoran masih di bawah target sepanjang Januari-Mei 2012 menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya Suhartojo. Sosialisasi akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah agar kesadaran dan pemahaman WP terus tumbuh dan berkembang sehingga PAD juga akan meningkat dan dapat memenuhi target penerimaan pajak daerah itu sendiri.

Pengenaan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang ingin membuat usaha kuliner salah satunya yaitu restoran, yang menyediakan berbagai makanan dan minuman yang bisa dihidangkan dan disantap langsung ditempat ataupun dipesan untuk dibawa pulang oleh para konsumennya, tentu akan membuat WPD (Wajib Pajak Daerah) mengeluarkan biaya lebih atas usahanya tersebut. Pengeluaran biaya lebih itu dibebankan secara langsung kepada konsumennya melalui pengenaan pajak sebesar 10% dari total pembayaran yang harus dibayar konsumen atas makanan dan minuman yang dikonsumsinya yang dicantumkan pada struk atau bill pembayaran.

Tarif pajak restoran umumnya memang sama dengan tarif PPN, yaitu 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Hal ini yang sering membuat kesalahpahaman di masyarakat. Banyak yang menganggap makan dan minum di restoran dikenakan PPN sebesar 10% dari bill atau struk pembayaran, padahal pajak tersebut adalah pajak restoran. PPN termasuk pajak pusat yang dimana pemerintah pusat yang berwenang untuk memungutnya melalui WP-WPnya. Sehingga konsumen yang mengetahui dan paham akan hal tersebut, sering kali meluapkan kekecewaan atau kekesalannya melalui media online, seperti salah satu blog berikut yang menyatakan kekecewaannya dengan menuliskan blog yang berjudul “JANGAN MAU BAYAR PPN untuk MAKAN dan MINUMAN!” yang ditulis oleh Irfan d iloex pada Kamis, 15 April 2010. Inti dari blog tersebut bahwa penulis ingin menyampaikan bahwa mulai 1 April 2010 berlaku UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM dimana makanan & minuman sudah tidak dikenakan PPN 10 % lagi.

Penyediaan makanan dan minuman di restoran, dalam pasal 4A ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), UU PPN mengatur

bahwa makanan dan minuman yang ada di restoran, rumah makan, warung hotel, dan sejenisnya meliputi makanan baik yang dikonsumsi langsung di tempat atau dibungkus dibawa pulang, serta termasuk makanan dan minuman yang disajikan oleh usaha dagang maupun perusahaan jasa boga atau catering termasuk barang tidak kena PPN.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat pemahaman WPD atau pemilik restoran tentang peraturan perpajakan khususnya pajak restoran. Kedua, ingin mengetahui tingkat pemahaman konsumennya tentang peraturan perpajakan khususnya pajak makanan dan minuman di restoran.

## **Kajian Pustaka**

### **Pajak**

Definisi atau pengertian pajak menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memungutnya harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : “Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang”. Selain itu, undang-undang perpajakan harus disesuaikan dengan kepentingan pembangunan sekarang. Berikut ini dasar-dasar dalam pemungutan pajak.

(a) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (b) UU No. 17

Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). (c) UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). (d) UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (e) UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Fungsi pajak ada dua, yaitu: (1) Fungsi pendanaan (*budgetair*) adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang sosial dan ekonomis. Kemudian pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Restoran).

### **Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Marsyahrul (2004) “Pajak Daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

Pajak Daerah terdiri atas, Pajak Propinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan

Pajak Rokok) dan Pajak Kabupaten/Kota (contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Dasar hukum Pajak Daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : “Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang”. Serta UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mekanisme pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah sebagai berikut, a. Kegiatan pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan cara penetapan kepala daerah (*Official Assessment*) terdiri dari pendaftaran, pendataan, dan formulir / kartu dan daftar. b. Kegiatan pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) terdiri dari menyiapkan formulir pendaftaran, menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran. c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa, dan formulir/kartu dan daftar. d. Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari, menyerahkan formulir pendataan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa, mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak *self assessment*, dan formulir dan daftar SPTPD.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemunguan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. a) Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. b) Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan pajak.

### **Pajak Kuliner/Restoran**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak restoran dan retribusi daerah “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Dasar hukum Pajak Restoran terdapat pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada bagian kedelapan tentang Pajak restoran, yakni tercantum dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40 dan pasal 41.

Pasal 37: (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 38: (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Pasal 39: Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pasal 40: (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 41: (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Dengan demikian setiap konsumen, selain membayar tarif restoran, wajib pula membayar pajak restoran sebesar 10 % dari tarif restoran kepada pengusaha restoran. Wajib Pajak adalah pengusaha restoran, yang harus menyetor pajak restoran yang dibayar oleh konsumen kepada Dinas Pendapatan atau Bank Daerah selaku Kas Daerah. Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwin. Dasar pengenaan dan tarif dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diberikan konsumen kepada restoran.

### **Perbedaan Pajak Restoran Dengan PPN**



Dilihat dari sisi konsumen hampir tidak ada bedanya, sama-sama harus membayar 10% dan ditambahkan ke dalam harga barang/makanan yang dibeli. Perbedaannya hanya masalah administrasi dan kewenangan pemungutannya. PPN merupakan pajak pusat, yang pengadministrasiannya ada di pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan dari PPN akan masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan Pajak Restoran merupakan pajak daerah yang pengadministrasiannya ada di pemerintah daerah, Dispenda sebagai pengelolanya dan akan masuk ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pajak restoran (dulu bernama Pajak Pembangunan I) merupakan pajak daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten. Penerimaan dari pajak daerah akan masuk dalam APBD, sebagai PAD. Karena saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa setiap makan di restoran akan dikenakan PPN sebesar 10%. Padahal pajak sebesar 10% yang dikenakan tersebut bukan merupakan PPN tetapi pajak restoran.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang yang diatur dalam Undang Undang PPN. Misalnya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya dan uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Disini jelas bahwa, makanan dan minuman yang disajikan di restoran tidak dikenakan PPN. Besarnya PPN yang harus dibayar adalah 10% dari harga jual. Setiap orang atau badan usaha di Indonesia yang membeli Barang Kena Pajak dan memanfaatkan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean, diwajibkan membayar PPN. PPN merupakan pajak pusat yang nantinya akan dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan masuk ke dalam APBN.

Sehingga apabila PPN dihubungkan dengan pajak restoran, jelas PPN tidak dapat dikenakan untuk makanan dan minuman yang disajikan di restoran. Sesuai Pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai disebutkan bahwa, jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satunya adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian adalah cara untuk menemukan jawaban atas suatu masalah yang ingin dipecahkan. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong (2006: 6) menyimpulkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Objek penelitian adalah pemilik restoran atau manajer restoran selaku penanggungjawab restoran dan sepuluh konsumennya. Sedangkan Warung Apung Rahmawati, cabang lontar adalah rumah makan yang beralamat di jalan Lontar Baru nomor 109 Surabaya yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dengan membuat pertanyaan yang terstruktur dengan pilihan jawaban dan diberikan kepada manajer restoran dan dibagikan kepada beberapa konsumennya. Sumber data yang diperoleh akan analisis secara kualitatif dengan bantuan buku-buku literatur yang berhubungan dengan pajak daerah khususnya pajak restoran dan literatur yang bersumber dari internet ataupun media yang lain. Data yang telah dianalisis, akan jadikan sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebelas responden dengan salah satu responden merupakan manajer restoran Warung Apung Rahmawati cabang lontar dan sepuluh sisanya merupakan konsumennya. Dengan menggunakan kuesioner, pertanyaan yang diajukan sebanyak sepuluh pertanyaan dengan pilihan jawaban.

**Tabel 1. Tingkat jawaban beserta nilainya.**

Tingkat Jawaban	Nilai
Benar	10 poin
Kurang Tepat	7,5 poin
Salah	2,5 poin
Sangat Salah	0 poin

Sumber: Diolah Penulis

**Tabel 2. Data responden beserta jawaban dan penilaiannya.**

No.	Responden	Jawaban	Total Nilai
1	Manajer restoran	Dua benar, enam kurang tepat, dan dua salah.	70 poin
2	Konsumen 1	Dua benar, tiga kurang tepat, tiga salah, dan dua sangat salah.	50 poin
3	Konsumen 2	Dua benar, empat kurang tepat, dua salah, dan dua sangat salah.	55 poin
4	Konsumen 3	Enam benar, satu kurang tepat, satu salah, dan dua sangat salah.	70 poin
5	Konsumen 4	Dua benar, empat kurang tepat, satu salah, dan tiga sangat salah.	52,5 poin
6	Konsumen 5	Empat benar, tiga kurang tepat, dua salah, dan satu sangat salah.	67,5 poin
7	Konsumen 6	Enam kurang tepat, dua salah, dan dua sangat salah.	50 poin
8	Konsumen 7	Lima benar, satu kurang tepat, satu salah, dan tiga sangat salah.	60 poin
9	Konsumen 8	Empat benar, empat kurang tepat, dan dua salah.	75 poin
10	Konsumen 9	Enam benar, dan empat sangat salah.	60 poin
11	Konsumen 10	Tiga benar, satu kurang tepat, dua salah, dan empat sangat salah.	42,5 poin

Sumber: Diolah Penulis

### Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diolah diatas menunjukkan bahwa dari sepuluh pertanyaan yang diajukan, manajer restoran dapat menjawab dua pertanyaan dengan benar, enam pertanyaan dengan jawaban kurang tepat, dan dua pertanyaan dengan jawaban salah. Jika total nilai dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dalam bentuk persen (%), maka tingkat pemahaman

pemilik restoran/manajer restoran tentang pajak restoran sebesar 70% (tujuh puluh persen). Pemilik restoran/manajer restoran dapat dikatakan memiliki tingkat pemahaman yang cukup tinggi, namun bila dibandingkan dengan kesepuluh konsumennya yang dijadikan sebagai responden, data menunjukkan ada seorang konsumen yang memiliki tingkat pemahaman yang sama, yakni konsumen ke-3 dengan tingkat pemahaman sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan ada juga konsumen yang memiliki tingkat pemahaman sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada konsumen ke-8. Seharusnya pemilik restoran dalam hal ini manajer restoran memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari para konsumennya, karena pemilik restoran merupakan pelaku utama dalam restoran ini yang tentu saja selalu berhubungan dengan peraturan perpajakan terutama pajak restoran.

Tingkat pemahaman terendah menunjukkan besaran persentase dengan 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) yang dimiliki oleh konsumen ke-10. Hanya terpaut 7,5% (tujuh koma lima persen) dari pemahaman normal sebesar 50% (lima puluh persen). Ternyata masih ada konsumen yang masih kurang paham akan peraturan perpajakan khususnya tentang pajak restoran. Jika dirata-rata, tingkat pemahaman para konsumen Rumah Makan Warung Apung Rahmawati cabang lontar pada saat penelitian sebesar 58,25% (lima puluh delapan koma dua puluh lima persen). Ini menunjukkan bahwa para konsumen memiliki tingkat pemahaman yang relatif sedang. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa konsumen sekarang sudah belajar untuk memahami peraturan perpajakan khususnya pajak restoran meski sekalipun bukan seorang pengusaha restoran.

Meskipun manajer restoran memiliki tingkat pemahaman yang cukup tinggi, namun ini bertentangan sekali dengan implementasinya yang masih tetap mengenakan PPN kepada para konsumennya. Padahal pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya telah

melakukan sosialisasi melalui pertemuan yang bertempat di lobby Balai Kota Surabaya pada 30 juni 2011 dengan para pelaku bisnis restoran (Suhartojo, 2011). Sosialisasi tersebut membahas tentang peraturan perpajakan khususnya Pajak Restoran, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Suhartojo, 2011). Dengan pemahaman yang cukup tinggi tersebut, seharusnya pemilik restoran mengimplementasikannya ke dalam struk/bill pembayaran, karena pajak yang hanya boleh dikenakan kepada konsumen restoran hanya Pajak Restoran bukan PPN. Jika hal tersebut tidak diterapkan oleh pemilik restoran sebagai pembuat kebijakan di dalam restoran tersebut, maka kesalahpahaman ini akan terus berkelanjutan. Di sisi lain, dengan cukup tingginya tingkat pemahaman pemilik restoran diharapkan diimbangi juga dengan kesadaran membayar pajak daerahnya. Karena dengan membayar pajak daerah berarti turut serta dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dengan cara kuesioner menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pemilik restoran dalam hal ini manajer restoran cukup tinggi yakni sebesar 70% (tujuh puluh persen). Namun ada salah satu konsumennya yang memiliki tingkat pemahaman lebih tinggi daripada manajer restoran yakni sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Pemilik restoran/manajer restoran seharusnya memiliki pemahaman yang lebih tinggi daripada para konsumennya akan peraturan perpajakan khususnya pajak restoran, karena Pemilik restoran/manajer restoran selalu berhubungan dengan peraturan perpajakan terutama tentang Pajak Restoran.

Konsumen memiliki tingkat pemahaman rata-rata sebesar 58,25% (lima puluh delapan koma dua puluh lima persen), menunjukkan bahwa rata-rata para konsumen memiliki pemahaman yang cukup akan peraturan perpajakan khususnya Pajak Restoran.

### **Saran**

Dengan tingkat pemahaman manajer restoran yang cukup tinggi, seharusnya manajer dapat membuat kebijakan dengan mengenakan Pajak Restoran kepada para konsumennya bukannya PPN. Tetapi mengapa restorannya masih mengenakan PPN kepada para konsumennya. Padahal PPN merupakan Pajak Pusat yang tidak boleh dipungut di restoran.

Secara luas, dari hasil penelitian ini peneliti ingin memberikan saran atau masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada para WPD-nya dalam hal ini para pemilik restoran, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada para pemilik restoran akan peraturan perpajakan yang terbaru. Sehingga kekecewaan para konsumen restoran yang dikarenakan kurang pahamnya pemilik restoran akan peraturan terbaru perpajakan tidak perlu ada lagi. Disamping itu juga, dengan peningkatan sosialisasi, secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran para WPD untuk membayar pajak daerahnya dalam hal ini Pajak Restorannya yang dipungut dari para konsumennya sehingga PAD dapat terus meningkat. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pemilik restoran dan para konsumennya akan peraturan perpajakan, khususnya pajak restoran.

## Daftar Pustaka

Mardiasmo, 2009. Perpajakan. Edisi Revisi: Andi.

Ilyas, B. Wirawan dan Burton, Richard 2001. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat

Suandi, Erly 2008. Hukum Pajak. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat

Indonesian Tax Review. 2012. Volume V/Edisi 10: Indonesian Tax Review.

Hendry, 2009. Pengenalan Pajak Restoran Dalam Lingkup Perpajakan:  
<http://hendryslv.wordpress.com/2009/05/16/pengenalan-pajak-restoran-dalam-lingkup-perpajakan/>

Sena, 2010. Pajak Warteg (Pajak restoran vs PPN):<http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2010/12/pajak-warteg-pajak-restoran-vs-ppn.html>

Hardyenrico, 2010. Makanan Tidak Kena PPN, hanya Kena PB1:  
<http://hardyenrico.wordpress.com/2010/04/28/makanan-tidak-kena-ppn-hanya-kena-pb1/>

Yuniardionline, 2011. Pajak Katering PPh.23 dan Pajak Restoran (Pajak Daerah):  
<http://ayunkinfoperpajakan.blogspot.com/2011/03/pajak-katering-pph23-dan-pajak-restoran.html>

Inspektorat Lampung Selatan, 2012. Belanja Makan Minum Tidak Kena PPN: <http://inspektorat-lamsel.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

Suparman, 2010. Pajak Warteg (Pajak restoran vs PPN): <http://pajak.soup.io/tag/PPN?newer=1&since=43239612>

Kurnia, 2007. Metode Penelitian Kualitatif:  
<http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2007/11/penelitian-kualitatif-metode-kualitatif.html>

Fany, 2010. Pengertian Pajak: <http://kelastambahan.wordpress.com/tag/pengertian-pajak-menurut-undang-undang-kup/>

Wahyuni, 2012. PAJAK HOTEL & RESTORAN: Penerimaan Surabaya Di Bawah Target:  
<http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/06/05/pajak-hotel-restoran-penerimaan-surabaya-di-bawah-target/>

Pemerintah Kota Surabaya, 2011. Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2011:  
<http://222.124.215.13/galeri/detail.php?id=1622>

Humas Pemerintah Surabaya, 2011. Sosialisasi Perda Pajak Restoran:  
<http://humas.surabaya.go.id/index.php?option=pressd&det=18>



Antara, 2012. Penunggak Pajak Mencapai Rp33 Miliar:  
<http://www.neraca.co.id/2012/02/15/penunggak-pajak-mencapai-rp33-miliar/>

Jhohandewangga, 2012. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM PAJAK DAERAH:  
<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah/>

Direktorat Jendral Pajak, 2012. Seri PPN dan PPnBM - Kewajiban Membayar PPN:  
<http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-kewajiban-membayar-ppn>